

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pemerintahan yang baik dan bersih adalah prasyarat bagi tercapainya negara demokratis sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*” dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana, istilah

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Hal. 1.

“*Strafbaar feit*” atau “*Delict*” ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah “Peristiwa Pidana”, “Perbuatan Pidana”, “Perbuatan yang Boleh Dihukum”, “Pelanggaran Pidana”.² Saat itu salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian terhadap problematik hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius, paling tidak berdasarkan berbagai alasan, *pertama*, pengaruh sistem hukum global terhadap sistem hukum di Indonesia sejak dari zaman penjajahan hingga dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya perkembangan sistem hukum pidana. *Kedua*, sebagai kendala utama penegakan hukum tindak pidana korupsi dihadapkan pada problematika aktualisasi sistem peradilan pidana akibat kelemahan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sistem hukum pidana.

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun

² Juniver Girsang, 2012, *ABUSE OF POWER, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit JG Publishing, Hal.8

perbuatan korupsi seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Sehubungan dengan hal tersebut maka korupsi dalam kenyataannya merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga diperlukan *extraordinary treatment* untuk memberantasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Dari berbagai perbuatan yang dilarang dalam korupsi tersebut dapat diperoleh sifat umum bahwa korupsi berkaitan dengan beberapa hal:

1. Perbuatan berkaitan dengan kepercayaan.
2. Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara.
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral, akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana korupsi dalam penegakan hukum.

Hampir setiap media informasi cetak, elektronik, digital internet memuat tentang korupsi yang memberikan gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang jika dikaji lebih mendalam maka terdapat

kompleksitas dan problematik dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia dan berdampak pada sistem peradilan pidana.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Alat bukti keterangan saksi memegang peranan paling penting dalam suatu proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, alat bukti keterangan saksi dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *Whistleblower* sebagai salah satu upaya dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut sejarahnya, sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palemo, Sicilia, sehingga disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Seorang *Whistleblower* dipahami sebagai saksi pelapor, yakni orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Selain *Whistleblower* sebagai orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dia juga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia posisinya seringkali disamakan dengan pelapor.

Pada saat seorang *Whistleblower* berbicara untuk mengungkap praktik-praktik tidak sah yang dilakukan atasan, rekan kerja, mitra bisnis

atau klien, seorang *Whistleblower* ini mempertaruhkan pekerjaan, pendapatan dan keamanan dirinya. *Whistleblower* ini sering dipojokkan, dikucilkan, dicap sebagai pengkhianat, laporannya tidak ditindak-lanjuti, diturunkan dari pangkat atau jabatan, diberhentikan dari pekerjaannya, dituntut balik, dan seringkali bertahun-tahun berkutat dengan kasusnya. *Whistleblower* ini dijadikan tersangka, baik dalam kasus yang dia laporkan maupun kasus lainnya karena diduga melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, namun penanganannya dilakukan bersamaan atau mendahului dari kasus yang dilaporkannya.

Problematika yang sering dihadapi seorang *Whistleblower* adalah *Whistleblower* ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka. Padahal kehadiran *Whistleblower* sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat betapa sulitnya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya. Keberadaan *Whistleblower* merupakan peran penting yang dapat memutus rantai dari tindak pidana korupsi dan mafia hukum, sehingga sangat wajar jika *Whistleblower* harus mendapatkan perlindungan baik berupa perlindungan fisik maupun perlindungan dalam bentuk penghargaan.

1.2 Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Titania Nur Wahyuningtiyas dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti (Jurnal Penelitian Universitas Tidar Magelang, Indonesia)	Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran <i>Whistleblower</i> Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review (2022)	Bagaimana penerapan Optimalisasi <i>Whistleblowing System</i> Melalui Peran <i>Whistleblower</i> Dalam Pendeteksian Tindakan <i>Fraud</i> ?
2	M. Chaerul Risal (Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Peran <i>Whistleblower</i> Dalam Menyingkap Kejahatan : Eksistensi Dan Perlindungan (2022)	Bagaimana peran dan perlindungan <i>Whistleblower</i> dalam sistem hukum di indonesia ?
3	Bambang Arjuno dkk (Jurnal Penelitian Hukum Universitas Brawijaya Malang)	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (<i>Whistleblower</i>) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia (2017)	Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (<i>Whistle Blower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) ?

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Jurnal Penelitian Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran *Whistleblower* Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah *Literature Review* menjelaskan bahwa mana penerapan *Theory Of Planned Behavior* dapat dijadikan sebagai acuan dasar organisasi untuk dapat mengotimalisasikan whistleblowing system melalui *Whistleblower* dengan memperhatikan tiga faktor yang mempengaruhi suatu niat, diantaranya ialah Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih khusus pada

masalah Pentingnya Pengaturan yang lebih khusus terhadap *Whistleblower*, sehingga perbedaannya antara penelitian Jurnal Penelitian Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran *Whistleblower* Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah *Literature Review* dengan penelitian penulis terletak pada Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku dan penelitian penulis lebih mengarah kepada legalitas dan aturan perlindungan *Whistleblower*.

- b. Jurnal hukum Peran *Whistleblower* Dalam Menyingkap Kejahatan : Eksistensi Dan Perlindungan membahas tentang Pengungkap fakta (*Whistleblower*) baik sebagai pelapor atau saksi berkepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana dan negara dengan berlandaskan undang-undang wajib menjamin pengungkap fakta (*Whistleblower*) dalam proses penegakan hukum tersebut yakni dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan atau ketakutan. Sedangkan penelitian penulis berisikan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.
- c. Jurnal Hukum Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Indonesia Mengkaji bentuk perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi dan saksi pelaku yang bekerjasama yang dikaji sepenuhnya menurut peraturan perundang-undangan, memang ada beberapa kesamaan dalam pembahasannya

akan tetapi penelitian ini memfokuskan pembahasannya terhadap *Whistleblower* tidak dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau di sebut (*Justice Collaborator*).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

- 1.3.1 Bagaimana peran *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di indonesia ?
- 1.3.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas maka dapat di uraikan beberapa mamfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui peran *Whistleblower* dalam sistem hukum di indonesia
- 1.4.2 Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

1.5.2 Manfaat praktis

1) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum terkait dengan pemberian perlindungan bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan sehingga dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan bentuk-bentuk perlindungan bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses pemecahan problem atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian.⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal.52.

⁴ Ashofa Burhan, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 33

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran *Whistleblower* serta bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini, membuka kesempatan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu yang berkembang. Sedangkan dalam pendekatan konseptual berawal dari pandangan dan doktrin tentang perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Adapun dalam Pendekatan Perbandingan, dilakukan untuk membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum Negara lain tentang perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan bahan sekunder sebagai bahan utama yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum yang meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam tindak pidana tertentu
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Dan Pelindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) Di Kejaksaan Republik Indonesia

12. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011 NOMOR : PER-045/A/JA/12/2011 NOMOR : 1 Tahun 2011 NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011 NOMOR : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini.⁵ Selain itu bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari kalangan umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 82

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan pada penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan bahan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, dan artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan

Setelah memperoleh bahan sekunder yang diperlukan untuk penelitian hukum ini maka penulis mengolah bahan tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pengolahan bahan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya bahan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷ Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan diantaranya sebagaimana berikut:

⁶ *Ibid.* Hal. 86

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.107.

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang, Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, dan Tindak Pidana Korupsi.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perbandingan hukum Indonesia dengan Negara lain dalam perlindungannya terhadap *Whistleblower*.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi terhadap perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.